



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register 001/PS.REG/12.1218/1/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Sugiatik, S.Ag
b. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Dusun V Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi
2. a. Nama : Hari Ananda, S.Pd, M.SP
b. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Dusun III Pematang Setrak

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 03 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 387 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 05 Januari 2023

Terhadap

KPU Kabupaten Serdang Bedagai yang berkedudukan di Jl. Adyaksa Komplek Perkantoran Belakang DPRD No. 101 KM 58-59, Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah 20695 Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/12.1218/1/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Bahwa Pemohon mengajukan agar calon legislatif dari Pemohon atas nama Arie Candra Panjaitan dikembalikan kembali sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dengan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 387 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan menerbitkan Surat Keputusan yang baru dengan menetapkan kembali Arie Candra sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa KPU Kabupaten Serdang Bedagai telah melakukan validasi ke Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Surat Keputusan Pemberhentian Arie Candra Panjaitan sebagai tenaga ahli DPRD Provinsi Sumatera Utara dan benar bahwa Arie Candra Panjaitan sudah diberhentikan sebagai Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 2023;
3. Bahwa KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mengembalikan Arie Candra Panjaitan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputus di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1) Ewin Sahputra Saragih, S.Pd.I, 2) Apner Sinaga, SH, 3) Christopel Budianto Gultom, S.Si, 4) Handi Gunawan, SH, 5) Bambang Dena Sastra masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sebelas bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1) Ewin Sahputra Saragih, S.Pd.I, 2) Apner Sinaga, SH, 3) Christopel Budianto Gultom, S.Si, 4) Handi Gunawan, SH, masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dan dibantu oleh Jumari, SH sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai

Ketua Majelis




Apner Sinaga, SH

Anggota Majelis



Ewin Sahputra Saragih,
S.Pd.I

Anggota Majelis




Handi Gunawan, SH

Anggota Majelis



Chritopel Budianto
Gultom, S.Si

Sekretaris



Jumari, SH

NIP: 1972060120111001